

ANALISIS PERBANDINGAN DUA PENETAPAN PENGADILAN ATAS PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan 71/Pdt.P/2017/PN.Bla)

Manna Hasiholan Paris Hutapea¹, Ernie Suwarti²

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila
Jl. Lenteng Agung Raya No.56, RT.1/RW.3, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630

Abstract

Marriage is a sacred bond because in the marriage bond there is not only a physical or physical bond but also a spiritual bond based on God Almighty. However, in reality there are still marriages of different religions in the midst of society that are carried out secretly or openly by carrying out the marriage on the basis of a court decision as referred to in Article 35 of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration. In practice, it is still often found that there is a stipulation of an application for a marriage license of different religions, one of which is the Stipulation of the Surabaya District Court in contrast to the Stipulation of the Blora District Court which refuses to grant a marriage license of different religions. The purpose of the research in this thesis is to find out what are the considerations of judges in determining marriages of different religions in the case study of Stipulation Number 916/Pdt.P/2022/PN. Sby and the judge's consideration in refusing a permit for an interfaith marriage case study of Stipulation Number 71/Pdt.P/2017/PN.Bla. The type of research used is normative juridical. Secondary data in normative legal research includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The result of this study is the consideration of judges in deciding cases of recording interfaith marriages in Surabaya District Court using Article 35 letter a of Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2006 concerning Population Administration and Blora District Court emphasizes more on the provisions of Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. A marriage of different religions based on a court decision is a valid marriage and has no legal consequences. The conclusion in this study is that there is no legal umbrella governing interfaith marriages after the birth of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, this law makes it a consideration for judges to carry out interfaith marriages and Judges in rejecting applications because they understand Article 2 paragraph (1) clearly has provided assertiveness that it is not allowed to carry out marriages except in accordance with their religion.

Keywords: Marriage; Religious marriage; Court stipulation.

Abstrak

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral karena di dalam ikatan perkawinan tersebut tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani saja tetapi juga ada ikatan rohani yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun demikian dalam kenyataannya masih ada terjadi perkawinan beda agama ditengah-tengah masyarakat yang dilakukan secara tertutup atau secara terangterangan dengan melangsungkan perkawinan tersebut atas dasar putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam prakteknya masih sering ditemui adanya penetapan permohonan izin perkawinan beda agama, salah satunya yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya berbeda dengan Penetapan Pengadilan Negeri Blora yang menolak memberikan izin perkawinan beda agama. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan perkawinan beda agama studi kasus Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby dan pertimbangan hakim dalam menolak izin perkawinan beda agama studi kasus Penetapan Nomor Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data sekunder dalam penelitian hukum normatif meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini adalah Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya menggunakan Pasal 35 huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pengadilan Negeri Blora lebih menekankan pada ketentuan Pasal 2

ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan beda agama berdasarkan penetapan pengadilan merupakan perkawinan yang sah dan tidak memiliki akibat hukum. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, bahwa tidak adanya payung hukum yang mengatur tentang perkawinan beda agama pasca dilahirkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang ini menjadikan sebagai pertimbangan hakim untuk melangsungkan perkawinan beda agama dan Hakim dalam menolak permohonan karena memahami Pasal 2 ayat (1) secara jelas sudah memberikan ketegasan bahwa tidak boleh melaksanakan perkawinan kecuali sesuai dengan agamanya.

Kata Kunci: Perkawinan; Perkawinan Beda Agama; Penetapan Pengadilan.

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai keragaman yang tinggi. Keragaman tersebut dapat dilihat dari banyak suku bangsa, budaya, adat istiadat, agama, bahasa serta tatanan kehidupan masyarakat yang hidup di Negara Indonesia. Dengan adanya berbagai keragaman di dalam negara Indonesia menjadikan masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk. Dalam kemajemukan masyarakat dapat timbul sebuah interaksi sosial diantara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda yang kemudian berlanjut pada hubungan perkawinan.

Budaya perkawinan dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya[1].

Sebagai negara yang heterogen, Indonesia memiliki banyak peraturan Adat Istiadat mengenai perkawinan yang tidak lepas dari pengaruh Agama, Kepercayaan, dan Kebiasaan yang sudah ada secara turun-temurun. Untuk menyelaraskan peraturan tentang perkawinan yang beraneka-ragam dibutuhkan suatu peraturan yang kuat dan mengikat tentang perkawinan. Maka dibuatlah Hukum Perkawinan Nasional yang bertujuan untuk unifikasi hukum tentang perkawinan yang sesuai dengan falsafah Pancasila guna mengganti hukum peninggalan kolonial, yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 1974) yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975[2].

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral karena di dalam ikatan perkawinan tersebut tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani saja tetapi juga ada ikatan rohani yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, perkawinan tidak hanya sekedar hubungan lahiriah saja, tetapi lebih dari itu yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa[3]. Hal tersebut sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari bunyi Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menjelaskan suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. Pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 bila diperinci, yaitu[4]:

1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri
2. Ikatan lahir batin itu dibentuk untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal dan sejahtera.
3. Ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya dilihat dari lahirnya saja tapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan istri yang

ditunjukkan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa[4].

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah. Dalam Indische Staats Regeling (ISR) yaitu peraturan Ketatanegaraan Hindia Pasal 163 yang membedakan golongan penduduk dalam tiga macam diantaranya golongan Eropa (termasuk Jepang), golongan pribumi (Indonesia) dan golongan Timur Asing kecuali yang beragama Kristen. Adapun berbagai hukum perkawinan yang berlaku saat itu sebelum lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah sebagai berikut[5]:

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi ke dalam hukum adat. Pada umumnya bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam jika melaksanakan perkawinan berlaku ijab Kabul antara mempelai pria dengan wali dari mempelai wanita. Hal ini sebagaimana diatur dalam hukum Islam. dalam konteks ini merupakan budaya bagi orang Indonesia yang beragama Islam hingga sampai saat ini;
- b. Bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat;
- c. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (HOCHI) S. 1933 nomor 74. Namun aturan ini sudah diatur di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sehingga sekarang tidak berlaku lagi;
- d. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan hukum dalam KUHPerdato dengan sedikit perubahan aturan ini sudah tidak berlaku semenjak dikeluarkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
- e. Bagi orang timur asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan asing lainnya berlaku hukum adat mereka. Jadi bagi keturunan India, Pakistan, Arab dan lain yang sama, berlaku hukum adat mereka masing-masing yang biasanya tidak terlepas dari agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- f. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka, berlaku KUH Perdata, yaitu Burgerlijk Wetboek (BW). Termasuk dalam golongan ini adalah orang Jepang atau orang-orang lain yang menganut asas-asas hukum keluarga yang sama dengan asas-asas hukum keluarga Belanda.

Dengan berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka telah terjadi perubahan fundamental terhadap kodifikasi hukum barat. Karena undang-undang ini menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan perkawinan yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW) atau KUHPerdato tidak berlaku lagi. Pernyataan tersebut memberikan pengaruh terhadap dimana sebagian ketentuan dalam Pasal-Pasal dari Buku 1 Burgerlijk Wetboek (BW) yang mengatur tentang perkawinan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Menurut Hukum di Indonesia, perkawinan merupakan perkawinan yang sah apabila dilaksanakan menurut agama kepercayaannya masing-masing. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1), yaitu: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,”

Suatu perkawinan selain harus memenuhi Pasal 2 ayat (1), tetapi juga harus sesuai dengan Pasal 8 F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”.

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan penafsiran perkawinan dan agama memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat terpisahkan sehingga semua agama mengatur masalah perkawinan dan pada dasarnya setiap agama selalu menginginkan perkawinan antara seseorang laki-laki dengan perempuan yang satu agama.

Sebelum tahun 1974, peraturan perundang-undangan yang menagatur tentang perkawinan tidak memperhatikan unsur perbedaan agama dan asal usul para pihak yang akan melangsungkan perkawinan sehingga perbedaan agama tidak menjadi masalah untuk melaksanakan perkawinan. Permasalahan pada waktu itu adalah perkawinan antara orang-orang perkawinan antara orang-orang yang ada di Indonesia masing-masing tunduk pada hukum yang berlainan. Pengaturan hukum tentang masalah ini terdapat dalam Staatblad 1989 No. 158 (Peraturan Perkawinan campur atau Regeling op de Gemengde Huijke (GHR))[6]. Begitu juga mengenai Perkawinan beda agama tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memandang perkawinan sebagai hubungan keperdataan saja seperti yang tertulis dalam pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perkawinan dalam pengertian hukum perdata barat adalah, "undang-undang memandang tentang perkawinan hanya dalam hubungan perdata".

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan tidak sah karena diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8f. Walaupun demikian dalam kenyataannya masih ada terjadi perkawinan beda agama ditengah-tengah masyarakat yang dilakukan secara tertutup atau secara terangterangan dengan melangsungkan perkawinan tersebut atas dasar putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. Pengadilan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam pasalnya mengatur tentang pencatatan perkawinan. Undang-Undang Perkawinan menjelaskan secara rinci tentang syarat sahnya suatu perkawinan, sehingga undang-undang Administrasi Kependudukan harus mengikuti syarat-syarat sahnya suatu perkawinan yang diatur dalam undang-undang perkawinan.

Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan perbedaan pandangan mengenai perkawinan beda agama yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan sehingga perkawinan beda agama yang dilakukan dapat diakui.

Perdebatan perkawinan beda agama ini masih menjadi pembicaraan bagi para pihak, karena masih adanya perbedaan pendapat yang menyatakan boleh atau tidaknya suatu perkawinan beda agama ini dilakukan. Namun dalam hal mengenai perkawinan beda agama dibahas dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1400 K/Pdt/1986 yang menyatakan: "bahwa perkawinan beda agama dari calon suami istri tidak merupakan larangan perkawinan bagi mereka."

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 68/PUU-XII/2014 dalam putusannya menolak pengujian Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁸ Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 serta menampung segala kenyataan hidup dalam masyarakat.

Di Indonesia suatu perkawinan harus memiliki izin atau ketetapan dan kekuatan hukum dengan mencatatkannya ke sebuah lembaga/instansi yang berwenang menyatakan bahwa perkawinan yang telah dilakukan antara pasangan suami dan istri terbukti sah dan tidak melanggar syarat sahnya perkawinan di Negara Indonesia. Maka dari itu diperlukan suatu pencatatan perkawinan yang dicatat oleh catatan sipil untuk non-Muslim dan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk beragama Islam.

Mengenai perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang tidak sah karena melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga perkawinan ditolak baik oleh pegawai pencatatan perkawinan dalam Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Kantor Pencatatan Sipil.

Mengenai tata cara perkawinan menurut Agama dan Kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon karena adanya perbedaan Agama, maka ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan beda agama tersebut, dimana dalam Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa: “ Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”.

Para pihak yang perkawinannya ditolak oleh pegawai pencatatan perkawinan dalam Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Kantor Pencatatan Sipil dapat mengajukan permohonan permohonan kepada Pengadilan sesuai dengan wilayahnya dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut[7]. Mengenai penolakan terhadap pelaksanaan perkawinan diatur di dalam Pasal 21 ayat (3) undang-undang Perkawinan, yaitu: Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatatan perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan dengan menyerahkan surat penolakan tersebut diatas”.

Perkawinan beda agama dapat dilaksanakan namun diperlukan campur tangan pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang dapat digunakan sebagai pengantar untuk mengajukan perkawinan ke Pencatatan Sipil. Menurut Pasal 63 ayat 1(a) undangundang Perkawinan bahwa jika pemohon beragama Islam dan membutuhkan campur tangan pengadilan maka hal itu merupakan wewenang dari Pengadilan Agama, namun dikarenakan Pengadilan Agama menolak perkawinan yang berdasarkan perbedaan agama dan alasan tersebut, maka kasus tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama[7].

Melihat hal tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk membandingkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby dan Penetapan Pengadilan Negeri Blora dengan Putusan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla, mengingat dalam kasus ini terdapat perbedaan pertimbangan hakim dalam menetapkan kasus perkawinan beda agama.

Dalam penetapan pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Rizal Adikara sebagai Pemohon 1 (satu) seorang pria beragama Islam ingin menikahi Eka Debora Sidauruk sebagai Pemohon 2 (dua) yang beragama Kristen mengajukan permohonan penetapan pengesahan perkawinan beda agama yang dilakukan di pengadilan negeri Surabaya agar dapat dicatatkan perkawinan tersebut. Dimana para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agamanya masing-masing. Pada tanggal 23 Maret 2022 para pemohon telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Piagam Pernikahan Gerejawi Nomor 373/NIK/GKNRAEDS/III/2022 di Kota Surabaya. Kemudian para pemohon telah melangsungkan perkawinan Kembali sesuai syariat Islam berdasarkan Keterangan Nikah No. 1.433/HMM/III/2022 pada tanggal 23 Maret 2022 di Kota Surabaya. Dengan dasar pertimbangan

bukti-bukti yang diajukan dimana Para Pemohon ini melangsungkan perkawinan sebanyak dua kali yaitu berdasarkan Agama Kristen maupun Agama Islam dihari yang sama yaitu 23 Maret 2022 diperkuat dengan saksi-saksi, kemudian pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.”

Menimbang ketentuan Pasal 2 ayat (1) undang-undang Perkawinan Jo Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan merujuk pada ketentuan pasal 35 huruf (a) Jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Blora dengan Putusan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla. Neneng Oktra Budi Asri Binti Bambang Marjono sebagai pemohon I seorang wanita beragama Islam ingin menikahi Yafet Arianto Bin Markus Wartono sebagai pemohon II seorang pria beragama Kristen mengajukan permohonan penetapan pengesahan perkawinan beda agama yang dilakukan di pengadilan negeri Blora agar dapat dicatatkan perkawinan tersebut. Dalam hal ini para pemohon telah mencapai batas umur untuk melangsungkan perkawinan, serta para pemohon belum melangsungkan perkawinan menurut agamanya masing-masing.

Menimbang ketentuan Pasal 2 ayat (1) undang-undang Perkawinan disebutkan, “perkawinan adalah sah apabila menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Sehingga hakim mempertimbangkan sahnya perkawinan menurut agama Islam dan Kristen.

Menimbang bahwa didalam agama Islam yaitu didalam surat Al-Baqarah:22 disebutkan bahwa seorang perempuan muslim tidak boleh menikah dengan laki laki yang bukan muslim dan dalam Agama Kristen juga terdapat larangan untuk perkawinan beda agama. Maka hakim menolak permohonan para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Maka dari itulah diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai keabsahan terhadap perkawinan yang sudah dilakukan Para Pemohon dari penetapan pengadilan tersebut dengan mempertimbangkan dua penetapan pengadilan, oleh karena itulah penulis akan melakukan penelitian untuk penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Perbandingan Dua Penetapan Pengadilan Atas Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan 71/Pdt.P/2017/PN.Bla)”.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Yuridis Normatif, yang artinya dalam melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang ada dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian Hukum normatif menganalisa suatu keberlakuan hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan- bahan hukum, seperti penelitian terhadap azas-azas hukum, hukum positif, aturan hukum dan kaedah hukum. Selanjutnya Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktri hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi[8]. Jadi, Penelitian Hukum normatif adalah ”suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi[9].

Bahan Hukum ada dua yaitu data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya yang digunakan adalah data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku, hasil-hasil penelitian yang

berwujud laporan, dan sebagainya. Dilihat dari jenisnya penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dengan cara mempelajari dokumen-dokumen seperti perundang-undangan.

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga teknik pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview[10]. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan cara mempelajari undang-undang, peraturan pemerintah dan literatur hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. Hal ini dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini. Teknik ini bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan rehabilitasinya

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kasus Posisi

a. Subjek Hukum

Subjek Hukum merupakan pemegang hak dan kewajiban, menurut hukum, ada dua subjek hukum, yaitu pertama manusia (person) berarti pembawa hak dan kewajiban. Kedua, yaitu badan hukum (rechtsperson), selain orang (person) badan atau perkumpulan juga dapat memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan hukum seperti halnya manusia.

Sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby. Rizal Andikara yang beragama Islam berencana menikahi Eka Debora Sidauruk yang beragama Kristen.

Selanjutnya, dalam Penetapan Pengadilan Negeri Blora Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla. Bahwa Pemohon/Neneng Oktora Budi Asri binti Bambang Marjono (Alm) yang beragama Islam berencana menikahi temannya sendiri bernama Yavet Arianto bin Markus Wartono (Alm) yang beragama Kristen.

b. Objek Hukum

Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Objek Hukum yang terdapat dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Pengadilan Negeri Blora Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla adalah Penetapan yang berisi dikabulkannya permohonan izin perkawinan beda agama.

c. Peristiwa Hukum

Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Rizal Adikara, sebagai pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 28 April 1986, pemohon sebagai pemeluk agama Islam ingin melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang Bernama Eka Debora Sidauruk yang lahir di Simalungun pada tanggal 12 Mei 1991 pemeluk agama Kristen.

Pemohon akan segera melaksanakan perkawinan dan sudah mendaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya untuk dilakukan perkawinan namun oleh karena Pemohon dan calon isterinya berbeda agama, maka Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya menolak melaksanakan perkawinan dan mencatat perkawinan tersebut. Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya bisa melaksanakan dan mencatat perkawinan apabila ada Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya yang memberikan ijin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Bahwa baik dari kedua orang tua Para Pemohon telah menyetujui serta memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan. Kristiana Eka Wulandari dan

Jessica Sidauruk menerangkan bahwa saksi kenal dengan para pemohon, dan menerangkan bahwa para pemohon telah melaksanakan perkawinan secara agamanya masing-masing pada tanggal 23 Maret 2022.

Sementara Penetapan Pengadilan Negeri Blora Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla. Neneng Oktora Budi Asri binti Bambang Marjono sebagai pemohon lahir di Blora, 07 Oktober 1979, pemohon sebagai pemeluk agama Islam ingin melangsungkan perkawinan dengan teman prianya Sdr.Yavet Arianto bin Markus Wartono (Alm) yang lahir di Blora 25 Januari 1980 pemeluk agama Kristen.

Para pemohon sudah saling mengenal sejak tahun 1996 (waktu masih sekolah SMTA), sudah ada kecocokan dan saling pengertian karena sudah berpacaran sejak tahun 2004 s/d sekarang ($\pm$ 13 tahun), sehingga mereka berdua setuju dan bersepakat untuk ditingkatkan ke jenjang perkawinan. selanjutnya pelaksanaan lamaran dari keluarga Sdr. Yavet Arianto direncanakan akan dilaksanakan setelah mendapat Putusan/ Penetapan Pengadilan Negeri Blora tentang Izin Perkawinan Beda Agama yaitu sesaat sebelum Upacara Perkawinan dilaksanakan.

Mengenai orang tua yaitu Yayuk Budhi Rahayu Ibu kandung dari pemohon I yaitu Neneng Oktora Budi Asri mengetahui jika Para Pemohon datang ke Pengadilan karena Para Pemohon ingin mengajukan permohonan ijin menikah beda agama. Pemohon Neneng Oktora Budi Asri beragama Islam sedangkan calon suaminya yang bernama Yafet Arianto beragama Kristen. Rencananya Para Pemohon akan menikah pada tanggal 8 Mei 2017 atau tanggal 10 Mei 2017 di Gereja GBI Arumdal, Kabupaten Blora. Sepengetahuan saksi, setelah menikah baik Pemohon Neneng Oktora Budi Asri maupun Pemohon Yafet Arianto akan tetap memeluk agamanya masing-masing.

d. Hubungan Hukum

Hubungan Hukum yang terdapat dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Pengadilan Negeri Blora Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla. adalah hubungan antara pemohon dengan hakim, diawali dengan diajukannya permohonan izin perkawinan beda agama. Kasus tersebut merupakan kasus a quo yang merupakan wewenang Hakim Pengadilan Negeri untuk mengadilinya.

e. Objek Hukum

Akibat hukum dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby. Dalam penetapan Hakim mengabulkan permohonan para pemohon dengan memberikan ijin untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya.

Berbeda dalam akibat hukum di Penetapan Pengadilan Negeri Blora Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla. Dalam Penetapan Hakim menolak permohonan para pemohon dalam memberikan ijin untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

2. Analisis Penetapan

a. Pertimbangan hakim dalam penetapan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby dan Pengadilan Negeri Blora Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla

Perkawinan adalah hak semua orang seperti halnya yang tertulis dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dicantumkan bahwa, “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah

serta Negara menjamin hak anak kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dalam Pasal ini menjelaskan bahwa semua manusia memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dengan melangsungkan suatu perkawinan yang sah.

Suatu Perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia harus dilaksanakan menurut hukum perkawinan Indonesia yang mana dalam pelaksanaannya harus patuh pada hukum agama dan dicatat oleh petugas yang berwenang apabila kedua belah pihak menganut agama yang berbeda maka akan menimbulkan permasalahan hukum dan jika kedua belah pihak menganut agama yang sama maka tidak akan menimbulkan permasalahan hukum.

Pengertian perkawinan sendiri diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam Pasal 1 tersebut memberikan definisi bahwasannya perkawinan itu mempunyai Aspek yuridis (hukum), sosial, religius (agama/kepercayaan).

Aspek Yuridis (hukum) dalam definisi perkawinan menurut undang-undang perkawinan yang terdapat dalam ikatan lahir atau formal antara suami dan istri yang mana hubungan tersebut merupakan hubungan hukum. Selanjutnya untuk aspek sosial dari perkawinan dapat dilihat dari hubungan yang mengikat diri mereka maupun orang lain atau masyarakat. Sementara hubungan untuk aspek religious dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal.

Suatu Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang tidak melanggar syarat sah suatu perkawinan yang mana Syarat-syarat perkawinan diatur mulai Pasal 6 sampai Pasal 12 UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 6 s/d Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materiil, sedang Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil, yang menjadi syarat utama sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang Perkawinan yang mana pasal ini menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan selanjutnya pada Pasal 8 huruf (f) undang-undang Perkawinan menjelaskan suatu larangan perkawinan apabila antara dua mempelai mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Disamping itu Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam dengan kata lain seorang Muslim tidak sah pernikahannya bila dilakukan menurut hukum agama lain. Hal ini menjelaskan tidak dimungkinkan pernikahan beda agama.

Dari Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 penulis berpendapat bahwa undang-undang perkawinan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing pihak untuk menentukan boleh tidaknya perkawinan beda agama.

Sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas bahwasannya semua agama di Indonesia melarang perkawinan berbeda agama, bagi umat Islam setelah dikeluarkannya Inpres No.1 Tahun 1991 tentang KHI, pada Pasal 44 menyatakan bahwa perkawinan campuran berbeda agama, baik itu laki-laki muslim dengan perempuan non muslim, telah dilarang secara penuh. Begitu pula dengan agama kristen yang melarang perkawinan berbeda agama antara umat kristen dengan non kristen, sama halnya dengan agama-agama lain yang melarang umatnya melakukan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama. Oleh

karena itu, semua hukum agama di Indonesia melarang perkawinan berbeda agama, maka perkawinan berbeda agama juga dilarang oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan hal tersebut mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah.

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam penetapan pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan para pemohon untuk melangsungkan Perkawinan antara Para Pemohon yang beda agama.

Titik poin permasalahan ialah apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan para pemohon dalam penetapan pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. dan menolak permohonan para pemohon dalam Penetapan Pengadilan Negeri Blora Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim memerlukan suatu pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, tidak hanya itu pertimbangan hakim juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika suatu pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Suatu Pertimbangan Hakim harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis adalah landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis adalah hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Selanjutnya Pertimbangan sosiologis adalah dimana hakim mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam hal ini penulis mencermati ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusannya, yaitu pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Lebih lanjut penulis uraikan sebagai berikut:

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya

Pertimbangan Hakim dalam aspek yuridis, dalam hal ini hakim memiliki tugas dan kewenangan untuk menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat yang mengatur tentang perkawinan beda agama. Berikut Pertimbangan Hakim dalam aspek Yuridis dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby:

- 1) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.
- 2) Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 3) Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan

kepercayaannya itu. Perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh kedua orang saksi.

- 4) Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam Pasal menyebutkan bahwa Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku bagi: (a) perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;
- 5) Pasal 8 huruf (f) undang-undang Perkawinan, dalam Pasal menyebutkan Perkawinan dilarang antara dua orang yang: (f). mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- 6) Pasal 29 UUD 1945, dalam Pasal menyebutkan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- 7) Pasal 28B UUD 1945, dalam Pasal menyebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 8) Pasal 6 ayat (1) undang-undang Perkawinan, dalam Pasal ini menjelaskan bahwa Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 9) Pasal 7 ayat (1) undang-undang Perkawinan, dalam Pasal ini menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Pertimbangan Hakim dalam aspek Sosiologis, dalam aspek ini hakim melihat kesiapan dan kesungguhan dari para pemohon untuk melakukan itikad baik suatu perkawinan, disamping itu hakim melihat izin dari kedua orang tua dan keluarga para pemohon. Berikut Pertimbangan Hakim dalam aspek Sosiologis dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby:

- 1) Para Pemohon sungguh-sungguh berkehendak untuk melangsungkan pernikahan mereka secara sah namun mereka terbentur oleh keyakinan/agama masing-masing yang berbeda yakni Pemohon I (Rizal Adikara) Beragama Islam sedangkan Pemohon II (Eka Debora Sidauruk) beragama Kristen;
- 2) Para Pemohon yang berbeda agama karena masing-masing tidak berniat melepaskan keyakinan agamanya;
- 3) Para pemohon telah bersepakat untuk melangsungkan perkawinan beda agama berdasarkan cinta kasih sayang;
- 4) Baik dari kedua orang tua Para Pemohon telah menyetujui serta memberikan ijin Kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Pertimbangan Hakim dalam aspek Filosofis, dalam aspek ini hakim menimbang apa yang menjadi rasa keadilan untuk para pemohon yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama dan jalan keluar dan solusi dari kekosongan hukum yang mengatur perkawinan beda agama di Indonesia. Berikut Pertimbangan Hakim dalam aspek Filosofis dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby:

- 1) Untuk memberikan rasa keadilan untuk para pemohon yang ingin melangsungkan perkawinan, namun permohonan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan ditolak oleh Pegawai Pencatatan Sipil karena Para Pemohon beda agama, sehingga hakim memberikan jalan keluar dari penolakan oleh Pegawai Pencatatan Sipil.

- 2) Para pemohon telah sepakat untuk membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Kebutuhan yang Maha Esa.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya

Pertimbangan Hakim dalam aspek Yuridis dalam Penetapan Pengadilan Negeri Blora Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla:

- 1) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Pasal 2 ayat (1) undang-undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.
- 3) Pasal 7 ayat (1) undang-undang Perkawinan, dalam Pasal ini menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 4) Pasal 6 ayat (1) undang-undang Perkawinan, dalam Pasal ini menjelaskan bahwa Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Pertimbangan Hakim dalam aspek Sosiologis dalam Penetapan Pengadilan Negeri Blora Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla:

- 1) Para pemohon menyatakan tetap ingin memeluk agamanya masing-masing yaitu pemohon Neneng Oktora Budi Asri tetap beragama Islam dan pemohon Yafet Arianto tetap beragama Kristen.
- 2) Para pemohon telah kenal lama yaitu sekitar 13 Tahun semenjak SMA dan karena para pemohon saling cinta hingga akhirnya para pemohon memutuskan untuk menikah.
- 3) Niat dan kesepakatan Pemohon/ Neneng Oktora Budi Asri dengan teman Prianya / Yavet Arianto telah mendapat restu secara lisan dari orangtua/ keluarga masing-masing.

Pertimbangan Hakim dalam aspek Filosofis dalam penetapan pengadilan Negeri Blora Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla:

- 1) Karena pemohon Neneng Oktora Budi Asri beragama Islam dan pemohon Yafet Arianto beragama Kristen maka Hakim akan mempertimbangkan sahnyanya perkawinan menurut hukum agama Islam dan agama Kristen. Dalam ajaran Islam, yaitu di dalam surat Al-Baqarah : 221 disebutkan bahwa seorang perempuan muslim tidak boleh menikah dengan seorang laki-laki yang bukan muslim. Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam Pasal 44 disebutkan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam sehingga berdasarkan hal tersebut maka ajaran Islam tidak memperbolehkan pernikahan beda agama. Berdasarkan keterangan saksi Yanto Pandiangan yang merupakan Pendeta di Gereja GBI Arumdal, Kabupaten Blora menerangkan bahwa didalam agama Kristen tidak memperbolehkan pernikahan beda agama.
- 2) Di dalam Ajaran dan nilai-nilai baik agama Islam maupun Kristen melarang perkawinan beda agama.

b. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan Blora

Analisis terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Surabaya

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Ima Supriyadi, S.H, M.H. dan Panitera Pengganti yaitu Fitri Indriaty, S.H, M.H. dalam hal ini membuat Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby yang diucapkan di muka persidangan yang terbuka umum pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022. Dalam penetapan Hakim mengabulkan permohonan para pemohon dengan memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya dan memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama Para pemohon tersebut kedalam Register Pencatatan Perkawinan dan segera untuk menerbitkan Akta Perkawinan tersebut.

Dalam hal ini penulis menganalisa dari sisi kewenangan memeriksa, apakah Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan para pemohon dalam hal mengizinkan perkawinan beda agama.

Penulis menganalisa dan mengkritisi terkait pertimbangan hakim tersebut di atas yang mana hakim dalam memberikan izin melangsungkan perkawinan untuk para pemohon yang berbeda agama. Hakim dalam hal ini terlalu tergesagesa dalam memberikan putusan untuk memberikan izin perkawinan beda agama namun tidak meimbang hukum agama masing-masing para pemohon yaitu menurut agama Islam dan agama Kristen karena melihat dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.” Pasal ini menjadikan payung hukum terhadap sahnya perkawinan di Indonesia, memahami kasus dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby. Para Pemohon melangsungkan perkawinan dengan tunduk kepada dua hukum agama yang berbeda yaitu Hukum Islam dan Kristen, namun dari Pasal 2 ayat (1) undangundang perkawinan menjelaskan, “suatu perkawinan merupakan perkawinan yang sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut salah satu hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.” Kata “hukum masing-masing agamanya” berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing, bukan berarti hukum “agamanya masing-masing” yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya. Jika melihat dari hukum agama yang ada di Indonesia, tidak ada satupun agama yang memperbolehkan umatnya untuk melakukan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama. Sehingga perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang tidak sah karena tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) undang-undang Perkawinan.

Penulis mencermati mengenai pertimbangan hakim Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam mengeluarkan penetapan, Pasal ini berbunyi: “setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Dalam hal ini hakim tidak mencermati mengenai frasa perkawinan yang “sah” dimana perkawinan yang sah sudah jelas diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 sehingga perkawinan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama kedua pasangan. Dalam hal ini Rizal Adikara sebagai pemeluk agama Islam dan Eka Debora Sidauruk sebagai pemeluk agama Kristen. Sehingga penulis mengambil kesimpulan bahwasannya perkawinan tersebut bertentangan dengan syarat sah perkawinan.

Selanjutnya penulis mencermati seharusnya hakim mengingat pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya menolak permohonan

judicial review Pasal 2 undang-undang Perkawinan dan menegaskan kembali larangan perkawinan beda agama karena perbuatan tersebut merupakan legalisasi dari perbuatan zina.

Selanjutnya berdasarkan definisi Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam Pasal 1 tersebut memberikan definisi bahwasannya perkawinan itu mempunyai Aspek yuridis (hukum), sosial, religius (agama/kepercayaan). Dalam hal ini penulis mencermati bahwasannya hakim tidak mengingat bahwasannya suatu perkawinan memiliki aspek resligius yang mana hubungan perkawinan dengan hukum agama sangat erat.

Selanjutnya penulis mencermati dan melihat bahwa Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam mengeluarkan penetapan, Pasal ini berbunyi: “setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Dalam hal ini hakim tidak mencermati mengenai frasa perkawinan yang “sah” dimana perkawinan yang sah sudah jelas diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 sehingga perkawinan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama kedua pasangan. Dalam hal ini Rizal Adikara sebagai pemeluk agama Islam dan Eka Debora Sidauruk sebagai pemeluk agama Kristen.

Penulis Mencermati Hakim tidak memberikan pertimbangan sahnya perkawinan menurut agama Islam dan agama Kristen. Sehingga menurut pendapat penulis terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang mengesahkan perkawinan beda agama harus dibatalkan. Karena berdasarkan hukum agama Islam dalam Pasal 4 Pasal yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” Dari Pasal ini menjelaskan bahwasannya perkawinan yang dilakukan tidak menurut hukum agama Islam merupakan perkawinan yang tidak sah. Selanjutnya dalam agama Kristen Umat Kristen dianjurkan menikah dengan pasangan yang seiman saja. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Alkitab yang tercantum dalam 2 Korintus Pasal 6 ayat (14) yang berbunyi:

“Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap”.

Penulis mencermati dari Pasal ini menjelaskan bahwa dalam agama Kristen terdapat suatu larangan untuk melakukan perkawinan terhadap pasangan yang tidak seimbang, maksud frasa “tidak seimbang” disini adalah perkawinan terhadap pasangan yang berbeda agama atau keyakinan, karena dua agama atau aliran kepercayaan yang berbeda tidak bisa disatukan dalam ikatan perkawinan.

Analisis terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Blora.

Hakim Pengadilan Negeri Blora YUNITA, S.H. dan Panitera Pengganti yaitu Krisrina, dalam hal ini membuat Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN. Blr yang diucapkan di muka persidangan yang terbuka umum pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017. Dalam penetapan Hakim menolak permohonan para pemohon dalam memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Penulis menganalisa dan mengkritisi terkait pertimbangan hakim tersebut yang mana dalam penetapan Hakim menolak permohonan para pemohon dalam memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Penulis mencermati dasar pertimbangan hakim dalam hal menolak permohonan pernikahan para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama yang mana hakim mempertimbangkan sah nya perkawinan para pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) undang-undang Perkawinan yang menjadi syarat sah perkawinan di Indonesia, dalam Pasal ini berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Hal ini menjadi dasar pertimbangan hakim sehingga hakim dalam mempertimbangkan sah nya perkawinan para pemohon yaitu Neneng Oktora Budi Asri binti Bambang Marjono (Alm) yang beragama Islam dan Yavet Arianto bin Markus Wartono (Alm) yang beragama Kristen berdasarkan hukum agama Islam dan agama Kristen.

Dalam hal ini penulis mencermati dan setuju dengan langkah yang diambil Hakim dalam menetapkan perkawinan beda agama, yang mana hakim dalam mengambil keputusan untuk menolak perkawinan beda agama adalah berdasarkan payung hukum perkawinan di Indonesia yang memuat syarat sah suatu perkawinan yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang Perkawinan, dan selanjutnya hakim mempertimbangkan sah nya perkawinan menurut hukum agama, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang Perkawinan dimana suatu perkawinan yang sah harus dilakukan menurut hukum agama pemohon.

Dalam hal ini penulis mencermati hakim mempertimbangkan sah nya perkawinan beda agama berdasarkan hukum agama Islam yaitu di dalam surat Al-Baqarah : 221 disebutkan bahwa seorang perempuan muslim tidak boleh menikah dengan seorang laki-laki yang bukan muslim. Selanjutnya hakim mempertimbangkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam Pasal 44 disebutkan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam sehingga berdasarkan hal tersebut maka ajaran Islam tidak membolehkan pernikahan beda agama. Selanjutnya pertimbangan hakim berdasarkan hukum agama Kristen dimana hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi Yanto Pandiangan yang merupakan Pendeta di Gereja GBI Arumdal, Kabupaten Blora menerangkan bahwa didalam agama Kristen tidak memperbolehkan pernikahan beda agama. Dikarenakan dalam ajaran Islam maupun Kristen tidak memperbolehkan pernikahan beda agama, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) undang-undang Perkawinan keinginan para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama tidak dapat dikabulkan.

Penulis menganalisis dan mencermati bahwasannya sudah seharusnya suatu perkawinan beda agama tidak dapat disahkan karena hal tersebut bertentangan dengan hukum perkawinan di Indonesia.

c. Menganalisis sah nya perkawinan beda agama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby

Indonesia sebagai negara plural yang didalamnya terdapat keanekaragaman suku, budaya, ras, dan agama. Dengan adanya keanekaragaman yang ada di Indonesia, membentuk Indonesia sebagai negara yang pluralisme. Salah satu sisi yang membentuk Indonesia sebagai negara yang pluralisme adalah adanya kemajemukan agama yang dianut penduduknya. Keanekaragaman agama di Indonesia dapat dilihat dari banyaknya agama atau kepercayaan yang dianut oleh warga negara dan setiap warga negara mendapatkan jaminan kemerdekaan untuk memeluk setiap umatnya, dimana jaminan tersebut tertuang dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “(1) Negara berdasar atas

Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Mengenai keanekaragaman agama di Indonesia, pemerintah Indonesia telah mengakui enam agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang mana dengan adanya keanekaragaman agama di Indonesia berimplikasi terhadap terjadinya perkawinan terhadap pasangan yang memiliki berbeda aliran kepercayaan dan pemeluk agama.

Perkawinan beda agama bukan menjadi kasus baru di Indonesia nyatanya berdasarkan data dari *Indonesian Conference On Religion and Peace* (ICRP), sejak 2005 sampai awal Maret 2022 sudah ada 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia[11]. Berdasarkan riset diatas penulis mengambil kesimpulan bahwasannya perkawinan beda agama bukan suatu hal yang baru di Indonesia. Nyatanya perkawinan beda agama masih banyak terjadi di Indonesia. Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia Prof. Wahyono Darmabrata, menjabarkan ada empat cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan. Empat cara tersebut adalah meminta penetapan pengadilan, perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama, penundukan sementara pada salah satu hukum agama dan menikah di luar negeri[12].

Namun, yang menjadi titik perdebatan apakah perkawinan beda agama berdasarkan penetapan pengadilan merupakan perkawinan yang sah. Dimana perkawinan tersebut tidak sesuai dengan persoalan teologis yaitu mengenai hukum agamanya masing-masing.

Seperti yang telah dijelaskan oleh penulis suatu perkawinan yang sah harus sesuai dengan undang-undang perkawinan di Indonesia, dalam hal ini perkawinan harus mengikuti syarat-syarat sahnya suatu perkawinan, jika perkawinan tersebut tidak mengikuti syarat-syarat sahnya suatu perkawinan akan menjadikan perkawinan tersebut adalah perkawinan tidak sah.

Nyatanya, di Indonesia dalam hal perkawinan beda agama belum memiliki payung hukum yang tegas mengatur mengenai sahnya perkawinan tersebut. Payung hukum mengenai perkawinan terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum mengatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama dalam artian tidak ada kata kata yang tegas mengatur, mengesahkan, atau melarang perkawinan beda agama. Di dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal ini menjadi payung hukum terhadap syarat sah suatu perkawinan yang berbunyi “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Penulis mencermati dalam ayat 1 undang-undang perkawinan memberikan kewenangan terhadap hukum agama untuk memutuskan sah nya suatu perkawinan, namun nyatanya semua perkawinan tidak memperbolehkan umatnya untuk melakukan perkawinan dengan pasangan yang merupakan beda agama. Selanjutnya dalam ayat 2 menjelaskan bahwa suatu perkawinan harus dicatatkan pada instansi yang berwewenang yaitu Kantor Urusan Agama untuk agama Islam dan Kantor Catatan Sipil untuk non Islam.

Berbeda dengan undang-undang perkawinan. Penulis mencermati dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam terdapat Pasal yang secara tegas mengatur persoalan perkawinan beda agama, yaitu dalam:

- a) Pasal 4 ini berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”
- b) Pasal 40 huruf c Pasal ini berbunyi “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:
 - a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
 - b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
 - c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.”
- c) Pasal 44 Pasal ini berbunyi “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”

Dalam Hal ini penulis mencermati bahwasannya adanya ketertinggalan dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam mengatur persoalan perkawinan beda agama, dibandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam yang lebih tegas dalam halnya mengatur persoalan perkawinan beda agama. Namun mengingat Kompilasi Hukum Islam tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat karena dalam hal ini merupakan bentuk Intruksi Presiden, bukan suatu UndangUndang.

Pasca dilahirkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang ini menjadikan sebagai pertimbangan untuk melangsungkan perkawinan beda agama, karena tersedianya opsi mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri agar dikeluarkan suatu penetapan yang berisi memberikan izin suatu perkawinan beda agama dan memerintahkan agar pegawai kantor Pencatatan Sipil untuk melakukan Pencatatan terhadap Perkawinan Beda Agama tersebut kedalam Register Pencatatan Perkawinan.

Penulis mencermati bahwasanya Pasal ini yang menjadikan dasar pertimbangan hakim mengeluarkan penetapan untuk mengijinkan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya. Didukung para pihak telah memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya ingin melangsungkan perkawinan namun keinginan para pihak ditolak dikarenakan para pihak berbeda agama, dan dianjurkan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri untuk memberi putusan.

Dasar pertimbangan hakim tersebut terdapat dalam Pasal 35 huruf a UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi: “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”

Selanjutnya yang menjadi pertimbangan hakim terdapat dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, “Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.”

Berdasarkan Pasal ini hakim memberikan pertimbangan untuk memberikan izin dilangsungkannya perkawinan beda agama dan memerintahkan kepada Pegawai Pencatatan

Sipil untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama Para Pemohon ke dalam Register Pencatatan Perkawinan serta segera menerbitkan Akta Perkawinan.

Sehingga Penulis mencermati bahwasannya perkawinan beda agama yang dilangsungkan berdasarkan Penetapan Pengadilan merupakan perkawinan yang sah dengan memperhatikan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

d. Analisis akibat terhadap hukum Perkawinan Beda agama pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Hubungan Hukum yang terdapat dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Pengadilan Negeri Blora Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla. adalah hubungan antara pemohon dengan hakim, diawali dengan diajukannya permohonan izin perkawinan beda agama. Kasus tersebut merupakan kasus *a quo* yang merupakan wewenang Hakim Pengadilan Negeri untuk mengadilinya.

Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menjadikan payung hukum untuk melegalkan suatu perkawinan beda agama. Sehingga perkawinan beda agama dapat dicatatkan namun dengan syarat mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri agar dikeluarkannya suatu penetapan yang mengizinkan perkawinan beda agama dan memerintahkan pegawai kantor Catatan Sipil untuk melakukan Pencatatan terhadap Perkawinan Beda Agama tersebut kedalam register Pencatatan Perkawinan agar terbit akta perkawinan. Hal tersebut terdapat di dalam Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;”

Dalam Pasal ini memberikan penjelasan maksud dari frasa “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar pasangan yang berbeda agama. Sehingga penulis mencermati dari Pasal ini memberikan ruang dengan peluang yang luas untuk terjadinya perkawinan beda agama dan menjadikan perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang sah.

Penulis mencermati Pasal ini yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan pengadilan untuk memberikan izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya, selanjutnya yang menjadi pertimbangan perkawinan beda agama dalam Pasal 21 ayat (3) undang-undang perkawinan dalam Pasal tersebut menjelaskan, “Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.” Maka dapat disimpulkan bahwasannya Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan persoalan perkawinan beda agama.

Titik perdebatan ialah apa yang menjadi akibat hukum berlangsungnya perkawinan beda agama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya. Mengingat bahwasannya perkawinan sebagai salah satu perbuatan hukum yang tentunya juga akan menimbulkan akibat hukum terutama terhadap status perkawinan itu sendiri dan status anak yang lahir dari perkawinan itu.

Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari suatu perbuatan hukum perkawinan harus diketahui terlebih dahulu apakah perkawinan beda agama berdasarkan penetapan pengadilan negeri terutama Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.G/2022/PN.Sby. Dapat dikatakan suatu perkawinan yang sah?

Penulis mencermati dan memahami berdasarkan beberapa Pasal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan mengizinkan perkawinan beda agama yaitu Pasal 21 ayat (3) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penulis mengambil kesimpulan bahwasannya perkawinan beda agama berdasarkan putusan pengadilan merupakan perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut telah mendapatkan izin dari penetapan pengadilan, sehingga perkawinan tersebut diakui oleh negara walaupun perkawinan tersebut dianggap tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan adanya pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan penetapan pengadilan maka akan timbul hak dan kewajiban suami isteri dimana kedudukan suami dan istri adalah seimbang dalam memikul tugas dan tanggung jawab sebagai suami istri, terjadinya penggabungan harta yang didapat selama perkawinan dalam bentuk harta bersama, serta adanya tanggung jawab orang tua terhadap keturunannya. sehingga akibat hukum yang terjadi dari perkawinan beda agama itu sama halnya akibat hukum terhadap sahnya perkawinan biasanya.

D. Simpulan

Dari Penetapan No: 916/Pdt.P/2022/PN. Sby dan No: 71/Pdt.P/2017/PN.Bla. merupakan permohonan izin perkawinan beda agama. Dalam Penetapan Pengadilan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby., hakim mengabulkan permohonan para pemohon dengan memberikan ijin untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya. Berbeda dengan Penetapan Pengadilan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla., dalam Penetapan Hakim menolak permohonan para pemohon dalam memberikan ijin untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.G/2022/PN.Sby merupakan perkawinan yang sah, dalam hal ini perkawinan telah mendapatkan izin berdasarkan Penetapan Pengadilan dan dicatat di kantor Catatan Sipil sehingga keabsahan perkawinan beda agama adalah sah dan diakui negara.

Akibat terhadap hukum Perkawinan Beda agama pada Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.G/2022/PN.Sby., berdasarkan penetapan pengadilan yang mengizinkan perkawinan tersebut dan dicatat di kantor Catatan sipil sehingga perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang sah, akibat hukum yang terjadi dari perkawinan beda agama itu sama halnya akibat hukum terhadap sahnya perkawinan biasanya.

Referensi

- [1] H. Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- [2] Y. Milati Fatma Sari, Mulyadi, “Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No.68/Puu-Xii/2014 Atas Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Beda Agama,” *Diponegoro Law J.*, vol. 5, no. 68, pp. 2–3, 2016.
- [3] S. U. Adji, *Kawin Lari dan Kawin antar Agama*. Yogyakarta: Liberty, 1989.
- [4] D. Prakoso and I. K. Murtia, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- [5] Aristoni and J. Abdullah, “4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia : Menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era Modernisasi,” *J. Pemikir. Huk. dan Huk. Islam*, vol. 7, no. 1, pp. 75–97, 2016.
- [6] Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986.
- [7] Hubertus Shakti Bagaskara Oratmangun, “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus : Penetapan Pn Jakarta Selatan Nomor 1139/Pdt.P/2018/Pn.Jkt.Sel.),” *Indones. Notary*, vol. 3, no. 2, pp. 91–103, 2021.
- [8] P. M. Marzuki, *Penelitian Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- [9] Amirudin and H. Z. Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Revisi. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021.
- [10] S. Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press Universitas Indonesia, 2010.
- [11] D. Meidiana, “Perkawinan Beda Agama Bertentangan Dengan CitaCita Luhur Perkawinan Dalam Islam,” *Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 2022. <https://umj.ac.id/kabar-kampus/2022/07/pernikahan-beda-agama-bertentangan-dengan-cita-cita-luhur-pernikahan-dalam-islam/>
- [12] M-3/M-1/Tif, “Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama,” *Hukumonline.com*, 2006. <https://www.hukumonline.com/berita/a/empat-cara-penyelundupan-hukum-bagi-pasangan-beda-agama-hol15655?page=3>